

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, dan memiliki hak yang dihormati dan diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, Desa berperan dan berkontribusi untuk kepentingan masyarakat serta memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dalam berbagai aspek terutama tentang pengelolaan keuangan desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan konsekuensi bahwa setiap desa mendapatkan dana yang cukup besar dari dana perimbangan kabupaten/kota dalam APBD, sehingga harus dikelola dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah telah menetapkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berisi bab-bab tentang ketentuan umum asas dan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), pembinaan, serta pengawasan. Desa diberi otorisasi yang luas dalam mengelola tata pemerintahannya sendiri termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah desa juga diberi kekuasaan untuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa, oleh karena itu pemerintah desa memiliki

kewajiban untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan secara wajar, transparan dan akuntabel (Kusumadewi, 2020).

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa salah satu asas yang menjadi dasar pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran. Transparan berarti pengelolaan keuangan desa dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif berarti melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Agar laporan keuangan yang dihasilkan tersebut berkualitas diperlukan sistem keuangan desa yang memadai, kompetensi sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem pengendalian internal yang baik (Atikah, 2019).

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ponorogo, sebanyak 234 desa belum melaporkan hasil penyusunan APBDes tahun 2020. Keterlambatan pelaporan APBDes menyebabkan 40% Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 tidak dapat direalisasikan sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini desa yang ada di Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo termasuk ke dalam desa yang belum melaporkan hasil penyusunan laporan APBDes. Hal ini disebabkan

karena di Kecamatan Babadan belum ada permohonan penyaluran ADD non siltap dibanding dengan kecamatan lainnya. Sehingga Kecamatan Babadan belum memenuhi salah satu indikator kualitas laporan keuangan yaitu tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia masih rendah dan peraturan mengenai penerbitan laporan keuangan belum dikeluarkan tetapi desa sudah diharuskan menyusun peraturan desa. (www.realita.co, 234 Desa di Ponorogo Terancam Tak Dapat Cairkan DD dan ADD diakses pada Desember 2021).

Menurut Bapak Muhajir selaku Analisis Tata Praja Pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap laporan keuangan desa di Kecamatan Babadan menjelaskan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan desa terletak pada keterlambatan penyerapan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana desa dan alokasi dana desa. Misalnya penetapan batas waktu pelaporan tanggal 30 Maret yang berbentuk peraturan desa. Namun, di Kecamatan Babadan diantaranya Desa Japan, Desa Ngunut, dan Desa Trisono belum menyelesaikan laporan dana desa sampai akhir, sedangkan Desa Japan, Desa Polorejo, Desa Bareng, Desa Babadan, dan Desa Purwosari belum menyelesaikan laporan alokasi dana desa sampai akhir, sehingga permohonan pencairan DD dan ADD tidak bisa dilaksanakan karena peraturan itu merupakan salah satu persyaratan untuk pencairan tahap berikutnya. (Wawancara dengan Bapak Muhajir, 11 November 2021).

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya kualitas laporan keuangan desa. Menurut Yusuf (2021) faktor pertama

yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Keuangan Desa yang digunakan. Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, akuntabel, ketepatan waktu pelaporan, dan transparan. Upaya penerapan SISKEUDES pada pemerintah desa saat ini masih mengalami beberapa kendala karena tidak semua instansi dapat menyelenggarakannya, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan SISKEUDES secara khusus belum dijalankan dengan efektif (Atikah, 2019).

Pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya pada Desa Se-Kecamatan Babadan telah melakukan sosialisasi dan pelatihan khusus terkait penerapan Siskuedes terhadap aparat desa. Sosialisasi dan pelatihan bertujuan agar aparatur desa memahami dan menggunakan aplikasi SISKEUDES. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhajir selaku Analisis Tata Praja Pemerintahan Kecamatan Babadan, beliau menyatakan bahwa seluruh Desa Se- Kecamatan Babadan sudah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak Kabupaten, tetapi waktu pelaksanaannya hanya dilakukan di awal-awal waktu sehingga aparat desa selaku pengguna SISKEUDES mengalami kesulitan dalam proses penginputan data apabila terdapat pembaharuan dalam sistem

(Wawancara dengan Bapak Muhajir, 11 November 2021). Gayatri (2018) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa sehingga hal ini dapat membantu aparatur desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien.

Faktor kedua yang dapat berpengaruh dalam pembuatan laporan keuangan desa yang berkualitas yaitu diperlukan kompetensi sumber daya manusia (Atikah, 2019). Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Lisda, 2018). Menurut Bapak Muhajir selaku Analisis Tata Praja Pemerintahan Kecamatan Babadan menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia di Kecamatan Babadan masih kurang karena minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan laporan keuangan desa. Selain itu, peraturan terkait penerbitan laporan keuangan belum dikeluarkan tetapi desa sudah diharuskan menyusun peraturan desa. (Wawancara dengan Bapak Muhajir, 11 November 2021).

Minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam penggunaan program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dapat menurunkan tingkat disiplin dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tawaqal dkk., (2017) memberikan hasil bahwa semakin bagus kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin tinggi tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten maka laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan desa adalah Sistem Pengendalian Internal (Atikah, 2019). Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008, Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus oleh aparat untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Bapak Muhajir selaku Analisis Tata Praja Pemerintahan Kecamatan Babadan telah dibentuk struktur organisasi yang jelas dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal ini yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Akan tetapi aparat desa belum melaksanakan pengendalian internal yang maksimal, dapat dibuktikan dengan adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan. (Wawancara dengan Bapak Muhajir, 11 November 2021).

Adanya sistem pengendalian internal yang baik diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi sehingga proses akuntansi dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat serta dapat meyakinkan masyarakat desa tentang keakuratan, akuntabel, ketepatan waktu laporan keuangan, dan transparan pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tawaqal dkk., (2017) sistem pengendalian internal mencerminkan seberapa baik kualitas

laporan keuangan yang dihasilkan artinya semakin baik sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Keberagaman hasil penelitian terdahulu memotivasi peneliti memilih variabel-variabel tersebut untuk dijadikan sebagai variabel penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Atikah (2019). Perbedaan penelitian terletak pada wilayah objek dan tahun penelitian. Penelitian terdahulu mengambil objek penelitian di Desa wilayah Kabupaten Situbondo pada tahun 2019. Sedangkan penelitian ini mengambil objek penelitian pada Desa se-Kecamatan Babadan pada tahun 2021. Hal ini karena berdasarkan data masih banyak desa di Kecamatan Babadan yang mengalami keterlambatan dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai penggunaan aplikasi Siskeudes yang berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi pada Desa Se-Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa?
4. Apakah Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal secara simultan terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan literatur baru bagi mahasiswa di universitas terutama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Pihak Desa Se- Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para perangkat Desa Se-Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo untuk mengevaluasi kinerjanya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam meneliti mengenai Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa pada Desa Se-Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai literatur untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama dan menambah wawasan yang lebih luas.

